



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 535/Pdt.P/2017/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam permohonan dari Para Pemohon:

ABDUL RAHMAN dan NUR ISLAMIAH, Pasangan suami istri beralamat di Jalan Kemang Timur Raya Rt.004/Rw.03 No.77 Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai ----- PARA PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut.;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Para Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal, 20 September 2017, dibawah Register Nomor 535/Pdt.P/2017/PN Jkt.Sel telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 05 Pebruari 2005 berdasarkan Akta Nikah No. 151/43/II/2005 ;
2. Bahwa dari Pernikahan tersebut telah dikaruniai anak, dimana anak tersebut bernama ISMAIL NURRAHMAN pada tanggal 10 Januari 2006 ;
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah untuk memperbaiki Akte anak Pemohon perubahan nama orang tua di Akte kelahiran yang NUR ISLAMIAH menjadi sesuai KTP dan Kartu Keluarga NUR ISLAMIAH ;
4. Bahwa untuk mengganti nama orang tua anak harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Halaman 1 dari 7 hal.Penetapan Nomor 535/Pdt.P/2017/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan untuk mengabulkan permohonan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut di atas;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki Akte Anak yang bernama ISMAIL NURRAHMAN ;

Nama Pemohon tertulis NUR ISLAMIAH diganti menjadi NUR ISLAMIYAH ;

3. Memerintahkan kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk memperbaiki Akte Kelahiran Pemohon dalam register berjalan ;
4. Membebaskan biaya Pemohon sesuai ketentuan Hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah datang menghadap Para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda P-1 s/d P-6, yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174065712840003 tanggal 22 Desember 2011 atas nama NUR ISLAMIYAH, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 151/43/II/2005 tertanggal 07 Pebruari 2005 antara ABDUL RAHMAN dengan NUR ISLAMIYAH (Sesuai dengan aslinya), diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3174031912100026 tertanggal 18 Agustus 2017 atas nama Kepala Keluarga ABDUL RAHMAN, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar tertanggal 8 Juni 1995 atas nama NUR ISLAMIYAH, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7528/KLT/00.JS/2015 tertanggal 16 Agustus 2015 atas nama NUR ISLAMIYAH, diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.1291/U/JS/2006 atas nama ISMAIL NURRAHMAN, diberi tanda P-6

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon mengajukan saksi-saksi didalam persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 7 hal.Penetapan Nomor 535/Pdt.P/2017/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ABDUL MUIZ, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Nur Islamiyah sebagai kakak kandung ;
- Bahwa Para Pemohon telah melakukan pernikahan secara resmi pada tanggal 05 Pebruari 2005 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 151/43/II/2005 tertanggal 07 Pebruari 2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan ;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 2(dua) orang anak bernama pertama ISMAIL NURRAHMAN dan yang kedua bernama SALMA QONITA RAMADHANI ;
- Bahwa Para Pemohon dan anak-anaknya sekarang bertempat tinggal di di Jalan Kemang Timur Raya Rt.004/Rw.03 No.77 Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan ;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki Akte Kelahiran Anak Pemohon yang bernama ISMAIL NURRAHMAN yang lahir pada tanggal 10 Januari 2006 dimana nama Pemohon tertulis NUR ISLAMIAH diganti menjadi sesuai dengan KTP dan Kartu Keluarga NUR ISLAMIYAH (ada tambahan huruf “ Y”) ;
- Bahwa benar nama Pemohon yang tertulis dalam Surat Kartu tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat tanda tamat belajar Sekolah dasar semuanya nama tertulis NUR ISLAMIYAH sedangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yang benama ISMAIL NURRAHMAN tertulis NUR ISLAMIAH ;
- Bahwa nama-nama dalam surat-surat penting yang dimiliki Pemohon nama tertulis NUR ISLAMIYAH dan NUR ISLAMIAH adalah orangnya satu yaitu Pemohon dan bukan orang lain ;
- Bahwa alasan mengajukan Permohonan adalah untuk memperbaiki Akte kelahiran anak yang bernama ISMAIL NURRAHMAN dimana nama Pemohon tertulis NUR ISLAMIAH diganti menjadi NUR ISLAMIYAH dan atas penggantian nama tersebut dari Kantor Catatan Sipil Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan menyarankan agar dilakukan Penetapan nama melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dari NUR ISLAMIAH menjadi NUR ISLAMIYAH ;

Halaman 3 dari 7 hal.Penetapan Nomor 535/Pdt.P/2017/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MULYANAH, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Nur Islamiyah sebagai kakak kandung;
 - Bahwa Para Pemohon telah melakukan pernikahan secara resmi pada tanggal 05 Pebruari 2005 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 151/43/II/2005 tertanggal 07 Pebruari 2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan ;
 - Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama pertama ISMAIL NURRAHMAN dan yang kedua bernama SALMA QONITA RAMADHANI ;
 - Bahwa Para Pemohon dan anak-anaknya sekarang bertempat tinggal di di Jalan Kemang Timur Raya Rt.004/Rw.03 No.77 Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan ;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki Akte Kelahiran Anak Pemohon yang bernama ISMAIL NURRAHMAN yang lahir pada tanggal 10 Januari 2006 dimana nama Pemohon tertulis NUR ISLAMIAH diganti menjadi sesuai dengan KTP dan Kartu Keluarga NUR ISLAMIYAH (ada tambahan huruf “ Y”)
 - Bahwa benar nama Pemohon yang tertulis dalam Surat Kartu tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat tanda tamat belajar Sekolah dasar semuanya nama tertulis NUR ISLAMIYAH sedangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama ISMAIL NURRAHMAN tertulis NUR ISLAMIAH ;
 - Bahwa nama-nama dalam surat-surat penting yang dimiliki Pemohon nama tertulis NUR ISLAMIYAH dan NUR ISLAMIAH adalah orangnya satu yaitu Pemohon dan bukan orang lain ;
 - Bahwa alasan mengajukan Permohonan adalah untuk memperbaiki Akte anak yang bernama ISMAIL NURRAHMAN dimana nama Pemohon tertulis NUR ISLAMIAH diganti menjadi NUR ISLAMIYAH dan atas penggantian nama tersebut dari Kantor Catatan Sipil Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan menyarankan agar dilakukan Penetapan nama melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dari NUR ISLAMIAH menjadi NUR ISLAMIYAH ;
- Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan benar atas keterangan saksi-saksi tersebut ;

Halaman 4 dari 7 hal. Penetapan Nomor 535/Pdt.P/2017/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon ingin memperbaiki Akta Kelahiran dari anak Para Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor : 1291/U/JS/2006 atas nama ISMAIL NURRAHMAN, dari semula nama ibu kandung yang tertera pada Akte Kelahiran adalah NUR ISLAMIAH diganti menjadi sesuai dengan KTP dan Kartu Keluarga NUR ISLAMIYAH;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 ayat (1) undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Para Pemohon berdomisili di Jakarta Selatan yang juga merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan demikian Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa ternyata dari bukti P-6, yang didukung pula oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan terbukti bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran “ NUR ISLAMIYAH dan dalam bukti surat tertulis NUR ISLAMIAH yang sebenarnya adalah “ NUR ISLAMIYAH “ dan dimohonkan Penetapan perbaikan nama menjadi NUR ISLAMIYAH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 terbukti bahwa nama Pemohon yaitu NUR ISLAMIYAH dan nama tersebut adalah pemberian sejak lahir dari orang tuanya ;

Menimbang, bahwa nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama ISMAIL NURRAHMAN yang tertulis nama NUR ISLAMIAH dan diperbaiki menjadi NUR ISLAMIYAH tersebut menurut Pengadilan adalah tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku dan oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut dengan memperhatikan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon dalam persidangan, maka Hakim menilai permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Halaman 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor 535/Pdt.P/2017/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena akta kelahiran anak Para Pemohon yang bernama ISMAIL NURRAHMAN dicatatkan di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan, maka memerintahkan kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan diperintahkan untuk memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut dalam register yang tersedia untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka pada Para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan dibawah ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari HIR, Undang-Undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
- Memberi Ijin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Anak yang bernama ISMAIL NURRAHMAN ;

Nama Pemohon tertulis/tercatat NUR ISLAMIAH diganti menjadi NUR ISLAMIYAH ;

- Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk memberitahukan penetapan ini kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri ;
- Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk memperbaiki Akte Kelahiran anak Para Pemohon dalam register sedang berjalan;
- Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2017, oleh TOTOK SAPTO INDRATO, SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu

Halaman 6 dari 7 hal.Penetapan Nomor 535/Pdt.P/2017/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ERNA SULISTYOWATI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

ERNA SULISTYOWATI, SH.

TOTOK SAPTO INDRATO, SH.MH.

Biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Proses.....	Rp 75.000,00
Meterai.....	Rp 6.000,00
Redaksi.....	Rp 5.000,00
Panggilan.....	Rp.100.000,00
PNBP.....	<u>Rp 5.000,00 +</u>
Jumlah.....	Rp.221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 7 hal. Penetapan Nomor 535/Pdt.P/2017/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8